



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3591-3596

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Prinsip Tanggung Renteng dalam Memperkuat Fondasi Solidaritas Anggota Koperasi di Indonesia

Gresia Septina Sitohang¹, Frandika Situmorang², Jonatan Marbun³, Khairani Alawiyah Matondang⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

¹gresiaseptinasitohang@gmail.com, ²frandikastm.7223240012@mhs.unimed.ac.id, ³marbunjonatan75@gmail.com,

⁴alawiyah@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran dan nilai prinsip tanggung renteng dalam memperkuat solidaritas anggota koperasi di Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab kolektif yang berakar pada nilai gotong royong, prinsip ini terbukti mampu menurunkan risiko kredit macet, meningkatkan disiplin anggota, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi dalam koperasi. Studi ini menggunakan pendekatan literatur sistematis dengan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti seperti kebersamaan, kepercayaan, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip tanggung renteng adalah fondasi sosial penting yang perlu diperkuat dalam menghadapi tantangan keberlanjutan koperasi di era modern. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pengelola koperasi dalam membangun tata kelola partisipatif berbasis nilai kolektif. Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur koperasi, khususnya melalui penerapan prinsip tanggung renteng, diharapkan koperasi dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur sosial di tingkat komunitas. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai sosial yang menyertai prinsip ini juga menjadi langkah penting dalam menciptakan koperasi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan sosial ekonomi.

Kata kunci: Gotong Royong, Koperasi, Nilai Sosial, Solidaritas, Tanggung Renteng

1. Latar Belakang

Gerakan koperasi merupakan fenomena global yang menekankan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Menurut International Cooperative Alliance, koperasi didasarkan pada nilai self-help, self-responsibility, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas [1]. ICA juga mencatat bahwa lebih dari 12% populasi dunia tergabung dalam salah satu dari 3 juta koperasi di seluruh dunia. Dengan keterlibatan anggota yang besar, koperasi berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dan layanan sosial-ekonomi. Sebagai organisasi ekonomi berbasis komunitas, koperasi mengutamakan prinsip gotong-royong dan kepedulian terhadap sesama, sehingga memperkuat ikatan sosial antar anggotanya.

Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang dibangun di atas kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Hospes (1992) bahkan menyebut koperasi sebagai lembaga sosial berdasar ikatan trust pra-ada dalam masyarakat [2]. Dalam banyak kasus, koperasi berkembang dari praktik kekeluargaan lokal, seperti arisan dan kelompok simpan-pinjam swadaya, di mana anggota secara kolektif bertanggung jawab atas pinjaman dan simpanan. Tabisula dkk. (2004) dan McWilliam dkk. (2007) menemukan bahwa prinsip tanggung renteng – tanggung jawab bersama dalam kelompok – menjadi nilai bersama yang mendorong anggota mematuhi aturan koperasi dan disiplin dalam pengembalian dana [2]. Artinya, praktik tanggung renteng menginternalisasi sikap kolektif dan kepatuhan yang pada gilirannya memperkuat solidaritas di antara anggota.

Di Indonesia, koperasi telah menjadi pilar ekonomi kerakyatan dengan landasan asas kekeluargaan dan kerjasama [3]. Undang-Undang No.25/1992 menegaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, serta berazaskan kekeluargaan yang menuntut musyawarah, keadilan, dan kasih-sayang dalam setiap kegiatan koperasi [4]. Pada praktiknya, prinsip kekeluargaan ini tercermin dalam sistem tanggung renteng, yakni setiap anggota saling menanggung beban apabila ada anggota yang gagal bayar. (Rahayu, 2015) menegaskan bahwa koperasi dapat menerapkan sistem tanggung renteng karena memuat semangat “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” yang intinya kebersamaan [5]. Dengan mekanisme ini, setiap keputusan diambil secara musyawarah, dan bila satu anggota mengalami masalah, seluruh anggota kelompok harus membantu melunasi kewajiban tersebut.

Prinsip tanggung renteng dapat didefinisikan sebagai sistem tanggung menanggung anggota atas segala kewajiban koperasi dalam satu kelompok, dengan asas keterbukaan dan saling percaya. Purnomobagio (2008) mendeskripsikannya sebagai “tanggung-menanggung di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan keterbukaan dan saling mempercayai”, sedangkan (Alam, 2007) menyebutnya sistem pembagian tanggung jawab secara merata sesuai konsep kolektivitas [7]. Artinya, nilai utama tanggung renteng adalah kebersamaan dan kepedulian anggota kepada sesama anggota. Ketika seorang anggota berkewajiban atas hutang, anggota lain turut menanggung sehingga risiko kredit macet (NPL) dapat diminimalisasi. Dengan demikian, tanggung renteng tidak hanya mengatur aspek finansial, tetapi juga memupuk sikap tolong-menolong dan rasa kekeluargaan di antara anggota.

Berbagai penelitian empiris menguatkan pentingnya nilai solidaritas yang dibangun melalui sistem tanggung renteng. (Adhi Purba & Andriani 2023) dalam studi pada Bank Wakaf Mikro mencatat bahwa penerapan sistem tanggung renteng menimbulkan perubahan perilaku nasabah berupa kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta semangat tolong-menolong (ta’awun) dan persaudaraan (ukhuwwah). Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung renteng melekatkan nilai keislaman tentang tolong-menolong antar anggota, sehingga nasabah cenderung disiplin membayar kewajiban, bahkan dibantu oleh anggota lain ketika kendala muncul. Selain itu, (Yudhistiana & Yuhertiana, 2022) menemukan bahwa ‘nilai tanggung renteng’ berkorelasi erat dengan peningkatan kinerja koperasi selama pandemi COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan anggota dalam tanggung renteng – lewat informasi bersama, kolaborasi stakeholder, dan teknologi – dapat meningkatkan efektivitas operasional koperasi. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menandakan bahwa tanggung renteng menumbuhkan solidaritas sosial di antara anggota, meningkatkan kepatuhan, serta berkontribusi pada keberlangsungan koperasi.

Meskipun demikian, kajian mendalam mengenai peran dan nilai tanggung renteng sebagai fondasi solidaritas antar anggota koperasi masih relatif terbatas. Sebagian literatur lebih fokus pada aspek teknis penerapan kredit kelompok (misalnya BWM, Lirboyo) atau deskripsi umum koperasi tertentu, tanpa secara eksplisit menelaah dimensi nilai dan budaya koperasi. Padahal, data terkini menunjukkan perlunya penguatan aspek kelembagaan dan sosial koperasi. Jumlah koperasi aktif di Indonesia menurun drastis dari 209.448 unit pada 2014 menjadi 130.119 unit pada 2023 [10]. Penurunan ini terjadi setelah pemerintah membubarkan koperasi yang hanya berbekal papan nama saja dan mengoreksi kualitas koperasi. Kondisi tersebut mengindikasikan tantangan dalam menumbuhkan komitmen anggota dan daya tahan koperasi. Oleh karena itu, memperkuat nilai solidaritas melalui pemahaman

prinsip tanggung renteng menjadi sangat penting. Prinsip ini berpotensi menjadi landasan moral dan sosial yang mendorong partisipasi aktif, saling percaya, dan keadilan antar anggota koperasi.

Atas dasar urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran serta nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam prinsip tanggung renteng sebagai fondasi dalam memperkuat solidaritas anggota koperasi di Indonesia. Dengan menyisir literatur akademik dan penelitian terdahulu yang relevan, studi ini diharapkan dapat merumuskan kerangka konseptual nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif koperasi, sekaligus menyoroti pentingnya menerapkan kembali semangat gotong royong ini dalam era modern. Penyelidikan ini penting agar koperasi dapat kembali mengaktualisasikan potensi sosial-emasialnya, mendukung kesejahteraan anggota, serta menjaga keberlanjutan koperasi sebagai jembatan pembangunan ekonomi kerakyatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis peran serta nilai yang terkandung dalam prinsip tanggung renteng sebagai fondasi dalam memperkuat solidaritas anggota koperasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur sistematis, yang merupakan bentuk penelitian kualitatif berfokus pada tinjauan komprehensif atas karya-karya ilmiah yang relevan [11]. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep kunci dan teori dari berbagai sumber tertulis untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti tanpa melibatkan pengumpulan data primer langsung. Sumber literatur yang akan dianalisis mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, tesis, disertasi, serta laporan dan dokumen resmi terkait koperasi dan prinsip tanggung renteng di Indonesia. Proses pengumpulan literatur akan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang relevan dengan topik penelitian [12].

Analisis data akan mengikuti prinsip-prinsip analisis konten kualitatif, yang melibatkan identifikasi pola, tema, dan kategori dari teks yang dikumpulkan [13]. Langkah-langkahnya meliputi: pengorganisasian data dengan mengelola literatur yang telah diidentifikasi dan dikelompokkan; pembacaan dan pengkodean data untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, ide-ide pokok, dan tema berulang terkait tanggung renteng dan solidaritas; penyajian temuan melalui narasi deskriptif dan sintesis yang terstruktur; serta penarikan kesimpulan yang didasarkan pada interpretasi komprehensif dari seluruh literatur yang dikaji. Keabsahan penelitian akan dijaga melalui kriteria kredibilitas, dengan memastikan kelengkapan dan keandalan sumber literatur yang digunakan, serta dependabilitas, dengan menjaga konsistensi dan transparansi dalam proses peninjauan dan analisis literatur.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Koperasi di Indonesia

Prinsip tanggung renteng telah menjadi bagian integral dalam operasional berbagai koperasi di Indonesia. Sebagai contoh, Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita (Kopwan SBW) di Jawa Timur menerapkan sistem ini dengan mengorganisir anggotanya ke dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tanggung jawab bersama atas kewajiban keuangan. Dalam praktiknya, jika salah satu anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, anggota lain dalam kelompok tersebut akan membantu menanggung beban tersebut. Hal ini mendorong partisipasi aktif anggota dalam aspek permodalan, organisasi, dan pemanfaatan jasa koperasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perkembangan usaha koperasi, seperti peningkatan omset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) [14].

Studi lain pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” di Malang menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng berhasil mengurangi masalah pembayaran secara signifikan dan meningkatkan kepuasan anggota. Anggota koperasi memiliki pandangan yang sama terhadap sistem ini, yang mencerminkan keberhasilan dalam membangun kepercayaan dan solidaritas antar anggota [15].

3.2 Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Prinsip Tanggung Renteng

Prinsip tanggung renteng dalam koperasi tidak semata-mata berperan sebagai mekanisme keuangan yang menjamin kelancaran pembayaran atau pengelolaan kredit, tetapi lebih dari itu, ia memuat dimensi sosial yang kuat dan bernilai tinggi. Di dalamnya terkandung semangat kebersamaan, di mana setiap anggota tidak berjalan sendiri melainkan saling menopang dalam menghadapi tanggung jawab bersama. Nilai solidaritas pun tumbuh secara alami ketika anggota koperasi saling membantu, menciptakan rasa keterikatan emosional dan tanggung jawab kolektif. Selain itu, prinsip ini juga dilandasi oleh kepercayaan antarpersonal yang menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas hubungan dan kelangsungan operasional koperasi. Kepercayaan ini tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui interaksi dan konsistensi sikap anggota dalam menjaga komitmen bersama.

Lebih lanjut, nilai-nilai seperti keadilan dan musyawarah menjadi bagian integral dari sistem ini. Setiap keputusan koperasi tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui dialog dan kesepakatan bersama yang mencerminkan semangat demokratis dalam pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan memengaruhi arah kebijakan koperasi. Di sisi lain, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab juga terinternalisasi dalam diri anggota, karena kesalahan atau kelalaian satu individu dapat berdampak pada kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan prinsip tanggung renteng terbukti mampu membentuk karakter anggota yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga memiliki komitmen terhadap kesejahteraan kolektif. Inilah yang menjadikan prinsip ini bukan hanya alat finansial, melainkan fondasi moral dalam kehidupan berkoperasi [16].

3.3 Penguatan Solidaritas Antar Anggota Melalui Prinsip Tanggung Renteng

Penerapan prinsip tanggung renteng telah terbukti memperkuat solidaritas antar anggota koperasi. Dalam sistem ini, anggota tidak hanya berperan sebagai individu yang mencari keuntungan pribadi, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang saling mendukung. Penelitian oleh Hartanto (2012) dalam Koperasi Wanita Serba Usaha Bhakti Asta Makmur di Kota Malang, menjelaskan bahwa sistem tanggung renteng berhasil membentuk kepercayaan dan modal sosial yang kuat di antara anggota, yang menjadi dasar dalam pengembangan koperasi

Selain itu, edukasi tentang sistem tanggung renteng kepada anggota koperasi, seperti yang dilakukan oleh Penelitian (Suwangsih et al. 2024) pada Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, bahwa meningkatkan pemahaman anggota tentang hak dan kewajibannya, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dan memperkuat solidaritas dalam koperasi.

3.4 Tantangan dan Upaya Penguatan Prinsip Tanggung Renteng

Meskipun prinsip tanggung renteng memiliki banyak manfaat, penerapannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman anggota baru terhadap sistem ini, yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi hal ini, beberapa koperasi telah

mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada anggota baru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip tanggung renteng dan pentingnya solidaritas dalam koperasi [18].

Selain itu, penerapan prinsip tanggung renteng juga memerlukan dukungan dari aspek hukum dan kebijakan. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng perlu diperjelas untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi semua anggota [19].

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung renteng memainkan peran fundamental dalam memperkuat solidaritas anggota koperasi di Indonesia. Penerapan prinsip ini secara konsisten terbukti efektif dalam mengurangi masalah pembayaran, meningkatkan partisipasi anggota dalam aspek permodalan dan organisasi, serta pada akhirnya mendorong perkembangan usaha koperasi. Lebih dari sekadar mekanisme finansial, tanggung renteng juga menginternalisasikan nilai-nilai esensial seperti kebersamaan, solidaritas, kepercayaan, keadilan, musyawarah, disiplin, dan tanggung jawab, yang secara kolektif membentuk karakter anggota yang berkomitmen terhadap kesejahteraan bersama. Penguatan solidaritas ini tidak hanya menciptakan ikatan sosial yang kuat tetapi juga membangun modal sosial dan kepercayaan yang menjadi fondasi bagi pengembangan koperasi. Meskipun demikian, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman anggota baru yang dapat diatasi melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, serta memerlukan dukungan dari aspek hukum dan kebijakan untuk memperjelas perlindungan bagi anggota dan menghindari potensi penyalahgunaan, memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem tanggung renteng dalam jangka panjang.

Referensi

- [1] ICA, "Cooperative identity, values & principles," 2024. [Online]. Available: <https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity#:~:text=Cooperatives are based on the,responsibility and caring for others>
- [2] A. Walker, "Cooperative Connections: Connecting Female Artisan Home-Based Workers through Women's Cooperatives in Jakarta, Indonesia," Washington, D.C., 2017. [Online]. Available: <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2017/09/CoopConnections.pdf>
- [3] N. Edylia Putri and A. Rizaldi, "Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Era Globalisasi," *Transekonomika Akuntansi, Bisnis dan Keuang.*, vol. 1, no. 6, pp. 528–535, 2021, doi: 10.55047/transekonomika.v1i6.85.
- [4] F. A. Zahra, "PENGARUH KOPERASI WANITA NURUL AMAL TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU," no. April, 2020.
- [5] N. F. Asyik and B. Suryono, "Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 12, pp. 1–18, 2020.
- [6] R. H. Purnomobagio, "PEMBANGUNAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG EKONOMI RAKYAT (Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha 'Setia Budi Wanita', Kota Malang)," no. Agustus, 2008.
- [7] A. Fardiansyah, D. H. Syurandhari, A. M. Yuniarti, M. H. Saputra, and E. Mafticha, *Konsep Dasar Manajemen Kesehatan*, 3rd ed. Mojokerto: STIKes Majapahit Mojokerto, 2022.
- [8] I. Adhi Purba and Andriani, "Kontribusi Sistem Tanggung Renteng dalam Mewujudkan Zero Bad Debt dan Perilaku Nasabah BWM Lirboyo," *J. Ilmu Perbank. dan Keuang. Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 83–100, 2023, doi: 10.24239/jipsya.v5i1.200.83-100.
- [9] Q. Yudhistiana and I. Yuhertiana, "Cooperative Performance during Pandemic: An Explanatory Research of Women's Cooperative in Surabaya, Indonesia," *Eur. Mod. Stud. J.*, vol. 6, no. 2, 2022.

- [10] Mediana, “Penataan Ulang, Jumlah Koperasi Aktif Turun 79.000 dalam 9 Tahun,” *Kompas.id*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/10/10/penataan-ulang-jumlah-koperasi-turun-79000-dalam-9-tahun>
- [11] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. SAGE Publications, 2014.
- [12] C. Hart, *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. SAGE Publications, 1998.
- [13] M. Denscombe, *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects*, 6th ed. Open University Press, 2017.
- [14] S. N. Faidah and R. M. Dewi, “Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur,” *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–15, 2014.
- [15] G. A. Saktiani, “SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN ANGGOTA (Survey pada anggota Koperasi Wanita Serba Usaha “ Setia Budi Wanita “ Malang) SKRIPSI,” 2008.
- [16] Gedhe Nusantara, “Tanggung Renteng Sebagai Tata Nilai dan Sistem di Dunia Koperasi,” *Gedhe Nusantara*, 2024. https://www.gedhe.or.id/tanggung-renteng-sebagai-tata-nilai-dan-sistem-di-dunia-koperasi/?utm_source=chatgpt.com
- [17] A. D. Hartanto, “Kajian Sistem Tanggung Renteng Sebagai Dasar Pengembangan Koperasi (Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha Bhakti Asta Makmur Di Kota Malang, Jawa Timur),” Universitas Brawijaya, 2012.
- [18] I. Suwangsih, A. Radiany, A. Yulfajar, F. T. Sari, N. K. Kusmayati, and Y. Kurniawati, “PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN TANGGUNG RENTENG PADA ANGGOTA KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JATIM,” *J. Hilirisasi Penelit. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 100–106, 2024.
- [19] P. Novianti, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KOPERASI ATAS PINJAMAN BERMASALAH YANG MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KWSU ‘SETIA BUDI WANITA’ JAWA TIMUR,” Universitas Brawijaya, 2015.